



Contents lists available at [Journal IICET](#)

Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) dan bawaslu sebagai *state auxiliary agent* dalam perspektif siyasah dusturiyah

Juwita Rayahu Manurung^{*)}, Irwansyah Irwansyah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Feb 19th, 2023

Revised Mar 25th, 2023

Accepted Jun 28th, 2023

Keyword:

KPU

Bawaslu

State auxiliary agent

Siyasah dusturiyah

ABSTRACT

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagai *state auxiliary agent* berdasarkan siyasah dusturiyah. Sebagaimana yang dipahami jika Indonesia disebut juga sebagai negara hukum dengan penyelenggaraan negara dijalankan dengan pembagian kekuasaan pada konsep negara hukum. Adapun pembagian kekuasaan ini dilakukan agar menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu orang yang akhirnya akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau *power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely*. Dengan bertambahnya lembaga independen yang mempunyai posisi penting pada ke berjalanan demokratisasi yang sedang berkembang di negara yang baru merdeka dari sistem otoritarian. Metode pendekatan pada artikel ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Maka Keberadaan KPU pada konsep ketatanegaraan Indonesia disebut juga menjadi komisi negara independen (*independen regulatory agencies*) atau lembaga penyokong/bantu (*state auxiliary agencies*) ialah lembaga negara yang melaksanakan pemilihan umum di Indonesia yang disahkan pada Undang- Undang nomor 7 pasal 1 ayat 7 tahun 2017 mengenai pemilihan umum. Dimana Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, dan dean kehormatan, penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat. Ini menjadi sebuah sumber utama dalam proses penetapan hukum yang kemudian menjadi sumber di mana patokan kemaslahatan menjadi acuan utama dalam penetapannya. Hasil dari penelitian ini agar peraturan dan keputusan yang dimaklumkan sesuai dengan ketentuan konstitusi serta tidak bisa terdapat tekanan pengertian diantara kedua organ negara saat melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam proses melaksanakan tujuan undang-undang.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Irwansyah I,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara hukum dengan pelaksanaan negara dilakukan dengan pembagian kekuasaan pada konsep negara hukum. Adapun pembagian kekuasaan ini dilakukan supaya menghindari terjadinya pengambil alihan kuasa di satu orang yang akhirnya akan menimbulkan *power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely* (Kukuh Sekartadi, 2015) . Pada pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga negara. Adapun lembaga negara di Indonesia terbagi atas dua jenis yaitu *constitutional state organ* dan *state auxiliary agent*. Artikel ini akan berfokus pada bahasan mengenai *state auxiliary agent* saja. *State auxiliary*

agent di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang pesat setelah terjadinya reformasi. Lembaga ini dibentuk oleh presiden ataupun Dewa Perwakilan Rakyat. *State auxiliary agent* adalah lembaga negara yang dibentuk dan mempunyai wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya *state auxiliary agent* ialah disebabkan keadaan birokrasi yang ditemukan di pemerintahan ditinjau belum sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum dengan tujuan mutu yang nantinya meningkat.

Lembaga negara yang termasuk ke dalam *state auxiliary agent* memiliki jumlah yang sangat banyak termasuk KPU dan Bawaslu. Sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi yang artinya pemerintahan oleh rakyat dimana sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam keberjalanan proses politik supaya berfungsi sebagaimana yang diinginkan. Sejak awal berdirinya NKRI, para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah menyusun keinginan politik agar NKRI harus berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi itu sendiri sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Demokrasi pada sebuah negara dikenali dari beberapa hal, seperti adanya pemilihan umum, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat dan pelaksanaan hukum (Sumanto et al., 2020).

Lembaga negara bagi komisi yang diamanahi pekerjaan dan wewenang dari undang-undang yakni KPU untuk melaksanakan pemilu. Pada UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 5 yang isinya "Pemilihan umum dilaksanakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang sifatnya nasional, tidak berubah, dan tidak ketergantungan". Pesan konstitusi tersebut agar memnuhi keinginan tumbuh kembangnya dunia politik, pergerakan rakyat dan tumbuh kembang demokrasi yang sesuai kondisi hidup satu bangsa dan satu negara. Selain itu, negara Indonesia dengan luas wilayah yang tak terbatas menimbulkan kerumitan nasional yang menginginkan pelaksanaan pemilihan umum yang maksimal dan mempunyai tingkat kepercayaan yang bisa diandalkan. Dengan berpedoman dari pemikiran jika KPU menjadi pelaksana pemilihan umum terbebas dari tuntutan kepentingan-kepentingan dan berkuasanya keinginan dari berbagai golongan jika komisi pelaksana pemilihan umum wajib terbebas dari campur tangan partai politik dan pemerintah, sehingga DPR sebagai pemerintah memutuskan UU No. 4 tahun 2000 yang dengan lugas menyebutkan jika anggota KPU ialah individu yang independen dan non partisan (billy Elanda, 2018).

Dengan bertambahnya lembaga negara yang independen di dalam harapan melindungi keberjalanan demokrasi yang sedang berkembang di negara yang sudah merdeka dari keotoritarian. Pada kondisi tersebut Bawaslu mengambil posisi menjadi moderator keberjalanan demokratisasi melalui aktivitas pemilihan umum. Pada UU Nomor 15 tahun 2011 mengenai pelaksanaan pemilu, yang mana KPU, Bawaslu, dan DKPP diartikan menjadi organ pelaksana pemilihan umum yang adalah serangkaian fungsi pemilu. Oleh karena itu, yang dimengerti menjadi Komisi Pemilihan Umum seperti halnya ditemukan pada UUD 1945 pasal 22 E ayat (5) ialah KPU, Bawaslu, DKPP menjadi serangkaian (jimly asshidique, 2013). Dengan begitu, sesuai dengan pemahaman Mahkamah tujuan pelaksanaan pemilihan umum bukan hanya dilakukan oleh KPU saja, namun terdapat pula organ pengontrol yaitu Bawaslu dan DKPP menjadi serangkaian guna pelaksanaan pemilu yang mempunyai sifat nasional, tidak berubah, dan tidak ketergantungan implementasi pasal 54 PERATURAN daerah kota gorontalo nomor 12 tahun 2005 (rahmawati daud, 2016).

Islam merupakan sebuah agama sekaligus ajaran yang keberadaannya sangat universal serta banyak mengandung ajaran-ajaran serta pesan yang berisi ajakan untuk menjadi individu yang baik, menjadi pemimpin yang baik, serta yang mengatur segala macam yang berada di alam semesta. Dalam Al-Quran dan Al-Hadist ditemukan banyak pesan tersurat dan tersirat yang memberikan arahan kepada muslim agar melaksanakan pekerjaan dengan maksimal, yaitu bekerja dengan jujur, tidak menyimpang, dan maksimal. Sifat-sifat yang bisa dijadikan pedoman dari akhlak Nabi Muhammad SAW yaitu sifat kredibilitas dan integritas. Dari kondisi yang ada, artikel ini akan meninjau dari sisi siyasah dusturiyah, seperti yang diketahui jika siyasah dusturiyah mempunyai bahasan yang membahas mengenai undang-undang dan sistem negara hukum (muhammad room chaidir et al., 2018). Siyasah dusturiyah pula membahas saling keterkaitan diantara pemerintah dan rakyat juga jaminan hak-hak rakyat yang harus dijaga. Berdasarkan latar belakang diatas, adapun *question research* yang ingin dibahas oleh penulis adalah "Bagaimana Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Bawaslu Sebagai *State Axualary Agent* Berdasarkan Siyasah Dusturiyah?"

Metode

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan artikel ini ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan melalui teknik mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang diantaranya dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber bahan hukum itu kemudian akan dikaji dengan tersusun, dianalisis hingga terdapat sebuah

kesimpulan dengan keterkaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji. Artikel ini ialah bagian dari penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menyediakan keterangan dengan maksimal dan tersusun terhadap topik yang dikaji (Iswandi & Prasetyoningsih, 2020).

Metode pendekatan pada artikel ini memanfaatkan pendekatan undang-undang (statue approach) yang memiliki pengertian ialah mengkaji undang-undang dan peraturan yang ada hubungannya dengan permasalahan hukum yang diambil, pada hal ini yang dimaksud lebih mengarah ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengenai pelaksanaan pemilihan umum, untuk berikutnya kajian ini menganalisis kedudukan Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang diposisikan sebagai lembaga mandiri pada konsep ketatanegaraan Indonesia.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilaksanakan pada artikel ini ialah melalui pelaksanaan telaah dokumen atau bahan pustaka yakni buku-buku dan bahan pustaka yang lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang ingin dikaji. Setelah semua data telah terorganisir, selanjutnya dilakukan tahapan menganalisis data. Pada menganalisis data, penulis memanfaatkan teknik analisis normatif. Teknik ini dilaksanakan agar menyaring dan mengkategorikan data-data apa saja yang dibutuhkan dan tidak. Data yang dibutuhkan itu selanjutnya dimanfaatkan dalam memberikan jawaban terhadap rumusan masalah pada artikel ini. Akan tetapi, sebelumnya data itu akan dilakukan analisis lagi dengan memanfaatkan pendekatan konseptual sesuai dengan konsep Siyasa Idariyah.

Hasil dan Pembahasan

Pada pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia, ditemukan penggolongan kekuasaan. Kenyataan pemisahan kekuasaan di Indonesia belum benar-benar mengaplikasikan ketentuan trias politica. Penggolongan kekuasaan di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Lembaga negara biasanya sebagai teori yang termuat pada undang-undang (H Ismail, 2014).

Komis Pemilihan Umum (KPU)

Komis pemilihan umum (KPU) merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu legislative, pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Keseluruhan aspek yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab KPU, bukan lembaga lain nya. Pemilihan umum merupakan sarana bagi mewujudkan kedaulatan rakyat, sebagaimana undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen) dalam melaksanakan pemilu. Independensi yang harus dipelihara dan dipertahankan oleh lembaga independen meliputi 3 (tiga) hal, yakni; independensi institusional, independensi fungsional, dan independensi personal. Independensi institusional atau struktural merupakan KPU bukan bagian dari institusi Negara yang ada, tidak menjadi sub ordinat atau tergantung pada lembaga Negara atau lembaga apapun itu, independensi fungsional merupakan bahwa KPU tidak boleh dicampuri atau diperintah dan juga ditekan oleh pihak manapun dalam menjalankan tugasnya atau melaksanakan pemilu, dan independensi independensi personal adalah bahwa seseorang yang menjadi KPU harus memiliki sifat atau personality yang impersial, jujur, memiliki kapasitas, dan kapabilitas. Dalam konteks ilmu politik kontemporer, KPU yang independen diharapkan tampil sebagai aturan dan kendala yang akan mengurangi ketidakpastian dengan cara menetapkan struktur yang stabil juga dapat diperkirakan bagi interaksi manusia, baik sebagai individu juga sebagai kelompok. Menurut ramlan surbakti, KPU adalah institusi demokrasi yang harus menjaga dan memastikan prosedur yang terpola dan pasti (predictable procedures) dalam melaksanakan pemilu sehingga hasilnya tidak dapat diketahui (unpredictable results). Dalam konteks peran kpu menyelenggarakan pemilu dengan prinsip proses yang terpresikdi dan hasil yang tidak diketahui merupakan syarat yang harus dipenuhi, karena menurut Huntington pemilu di era transisi adalah tanda berakhirnya rzinon demokratik, kedua sebagai pelantikan pemerintah baru atau rezimdemokratik yang menggantikan pemerintah otoriter yang telah tumbang, yang ke tiga, pemilu di era transisi merupakan perwujudan dari konsolidasi system demokrasi yakninusaha untuk menjaga secara ketat kembalinya rezim state quo untuk menduduki kuris kekuasaan. KPU dalam menyelenggarakan pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun yang berkaitan dengan tugas dan wewenang nya, KPU memiliki tujan menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu termasuk dalam kewenangan nya menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.

Berdasarkan undang undang telah disebutkan bahwa KPU adalah suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh aspekwilayah Negara kesatuan republic Indonesia (NKRI). Sifat yang menunjukkan bahwa KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara

berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu, sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum bebas pengaruh dari pihak manapun.

Apabila dimaknai dengan mendalam sungguh KPU mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar tidak saja dalam hal penyelenggaraan pemilu namun juga mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional yakni masyarakat adil dan makmur. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai undang-undang secara optimal.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu adalah singkatan dari "Badan Pengawas Pemilihan Umum" di Indonesia. Bawaslu merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi dan mengendalikan jalannya pemilihan umum di Indonesia. Badan ini didirikan untuk memastikan pemilihan umum berlangsung secara adil, jujur, dan bebas dari kecurangan. Fungsi utama Bawaslu adalah memastikan integritas dan keabsahan pelaksanaan pemilihan umum serta menangani sengketa yang terkait dengan proses pemilu. Badan Pengawas Pemilu ialah lembaga pelaksana pemilu yang melaksanakan pengawasan pemilu di seluruh daerah NKRI.

Bawaslu bertugas dalam melakukan penyusunan standar tata laksana pengawasan pelaksanaan pemilu dalam mengawasi pemilu di tiap hirarki, mencegah dan menindak akan kesalahan pemilu dan konflik aktivitas pemilu, melaksanakan pengawasan keberjalanan aktivitas pemilu yakni merencanakan dan menetapkan daftar kerja pemilu, merencanakan penyediaan suplai dari KPU, pemaparan pelaksanaan pemilu dan melaksanakan kelengkapan yang lain saat pelaksanaan pemilu sejalan aturan undang-undang, melakukan pengawasan aktivitas pemilu, melaksanakan pencegahan maraknya praktik *money politic*, melakukan pengawasan akan ketidakberpihakan ASN, anggota TNI, dan Kepolisian RI, melakukan pengawasan akan putusan, memaparkan kecurigaan kesalahan kode etik pelaksana pemilu ke DKPP, memaparkan kecurigaan perilaku pidana pemilu ke Gakkumdu, mengurus, memelihara, dan menjaga berkas juga melakukan pengurangannya sesuai dengan daftar penahanan berkas sejalan aturan undang-undang, melakukan evaluasi penjagaan pemilu, melakukan pengawasan kaidah KPU dan melakukan perintah lainnya sejalan aturan undang-undang.

Sedangkan wewenang Bawaslu yakni melakukan penerimaan dan tindak lanjut pelaporan yang berhubungan dengan kecurigaan mengenai kesalahan akan penyelenggaraan aturan undang-undang yang mengurus tentang pemilu, melakukan pemeriksaan, pengkajian, dan pemutusan kesalahan administrasi pemilu, melakukan pemeriksaan, pengkajian, dan pemutusan kesalahan *money politic*, melakukan penerimaan, pemeriksaan, dan meditasi atau mengajukan, dan melakukan pemutusan penyelesaian sengketa kegiatan pemilu, memberikan rekomendasi pada lembaga yang ada kaitannya terkait output mengawasi akan tidak memihak ASN, TNI dan Kepolisian RI, pengambilan sesaat tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berurutan apabila Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sementara tidak bisa karena diberikan hukuman yang sesuai aturan undang-undang, menanyakan materi jawaban yang diperlukan pada golongan yang berkaitan pada kegiatan mencegah dan menindak kesalahan administrasi, kesalahan kode etik, perkiraan tindak pidana pemilu, dan sengketa aktivitas pemilu, melakukan pengoreksian keputusan dan merekomendasikan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota ketika diketahui sesuatu yang tidak sejalan bersama aturan undang-undang, menyusun Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN, melantik, mengadakan binaan dan tidak melanjutkan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN dan melakukan wewenang lain sejalan sesuai aturan undang-undang.

Kedudukan KPU Dan Bawaslu Sebagai *State Auxiliary Agent*

Setelah terjadinya perubahan yang ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan sejak tanggal 9 November 2001 sudah menciptakan masa orde baru pada sistem ketatanegaraan di Indonesia (Hukum et al., 2014). Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kondisi dan keberjalanan ketatanegaraan selalu menghadapi perkembangan sesuai dengan kerumitan masalah ketatanegaraan yang dialami oleh negara di seluruh dunia. Tentu saja hal ini terjadi di negara berkembang seperti Indonesia dimana kompleksitas persoalan ketatanegaraan menimbulkan apa yang sering dikatakan *independent regulatory boards* atau *independent regulatory agencies* dan atau *independent regulatory commissions* serta *state auxiliary agent*. Pada UUD 1945, diketahui jika ditemukan 34 lembaga yang ada posisinya di UUD 1945 yang diantaranya terdapat KPU dan Bawaslu. Ditinjau dari fungsinya, ake-34 lembaga itu terdapat yang mempunyai sifat primer, dan terdapat juga yang sifatnya sekunder. Di samping itu, ditinjau dari susunannya ke-34 lembaga tersebut bisa diklasifikasikan menjadi tiga lapisan. Lapisan pertama diisi oleh organ lembaga negara menjadi lembaga tinggi negara. Lapisan kedua diisi oleh organ lembaga negara saja, sedangkan lapisan ketiga ialah lembaga daerah. Masa ini belum ditemukan lagi penyebutan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara (Suci Wulan Padirh, n.d.). Namun, dalam mempermudah pemahaman, organ-organ konstitusi di lapis

Pada Al-Quran banyak disebutkan kata keadilan dengan berbagai jenis istilah. Istilah kata adil yang artinya *mâ qâma fi al-nufûs annahu mustaqîmi* (apa yang tegak lurus pada jiwa manusia). Pada pengertian ini tidak memihak didefinisikan menjadi perilaku baik yang sulit mudah goyah dengan keinginan daging. Kemudian term Al-qisthi artinya suatu entitas yang terpisah menjadi komponen atau hutang yang dibagi menjadi sub-sub untuk dibayar kembali pada saat yang ditentukan. Sedangkan menurut al-Asfahani, al-wasath dapat diartikan sebagai kondisi yang berada di tengah, tidak memihak, tidak berlebihan ke arah kanan (*ifrâth*) dan jangan berlebihan ke arah kiri (*tafrîth*). Juga terdapat konsep keadilan, kebaikan, kekuatan, dan konsistensi (M. Samson Fajar, 2014).

Di tinjau dalam fiqh siyasah, bawaslu disamakan dengan kewenangan wilayah al-hisbah tafwidiyah yang tugasnya sama sama menangani hukum dan menangani kasus kasus dari Lembaga al-mazalim. Bidang Siyasah tashri'iyah yang dimaksudkan dengan bawaslu yaitu bagian dari fiqh dusturiyah itu sendiri mengkaji dan membahas tentang hubungan Lembaga pemerintah dan masyarakatnya, berdasarkan kajian ini, tugas bawaslu disetiap daerah bergunanya untuk Menyusun program kewenangan untuk meminimalisir pelanggaran pemilu agar pemilu dapat berjalan dengan baik juga menjadi wawasan kepada masyarakat agar turut lebih adil dalam berpartisipasi didalam dunia politik, terutama mencegah dan memberantas sengketa politik dalam pemilu. (Feiza Rachman, 2014)

Pada akhirnya tujuannya bermuara pada sebuah kaidah yang menyebutkan bahwa "Kebijakan pemimpin atas rakyatnya adalah berdasarkan kemaslahatan", ini menjadi sebuah sumber utama dalam proses penetapan hukum yang kemudian menjadi sumber dimana patokan kemaslahatan menjadi acuan utama dalam penetapannya. Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan bisa dimengerti jika umunya kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah wajib mempunyai nilai-nilai kemaslahatan bersama (Liany, 2018a). Kemaslahatan maksudnya adalah memberikan dampak positif tidak merugikan hak-hak warga negaranya dan bertindak adil serta amanah sesuai tugas sebagai pemimpin. Ketentuan ini memberi penjelasan jika seorang pimpinan haruslah berpusat pada kemaslahatan warga negara, bukan menjalankan keinginan individu, keluarga maupun golongan tertentu.

Simpulan

Kedudukan KPU dan Bawaslu pada sistem kenegaraan Indonesia menjadi lembaga negara tambahan (*state auxiliary agents*) yang sifatnya tidak berkegantungan (*independent regulatory agencies*) di urutan perundang-undangan, yang wewenangnya diserahkan oleh konstitusi dan dikondisikan selanjutnya oleh Undang-Undang agar mempunyai kedudukan bagus di ketatanegaraan Indonesia karena melaksanakan amanah negara. Terdapat tugas dan kewenangan yang berhubungan dengan lembaga negara utama (*the main state*). Kurangnya kredibilitas pemerintah dalam melaksanakan pemilihan umum yang adil dan demokratis menjadi dasar dibentuknya Bawaslu. Kondisi ini diperkuat dengan pengalaman tujuh kali pemilihan umum saat orde baru. Sesuai dengan keputusan MK Nomor 81/PUU-XV/2011 mendefinisikan kalimat "sebuah komisi pemilihan umum" UUD 1945 pasal 22E ayat (5) tidak hanya merujuk pada suatu lembaga namun di dalamnya terdapat pula organ pengawas pemilihan umum yakni Bawaslu dan DKPP menjadi serangkaian dengan fungsi pelaksana pemilihan umum. Dengan demikian, dalam mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum yang merakyat, tidak berpihak, dan jujur, KPU dan Bawaslu ialah ujung tombaknya sehingga hubungan lembaga ini harus sejalan dan harmonis. Tiap peraturan dan keputusan yang dimaklumkan harus sesuai dengan ketentuan konstitusi serta tidak bisa terdapat tekanan pengertian diantara kedua organ negara ini saat melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam proses melaksanakan tujuan undang-undang. Pada pengamatan siyasah dusturiyah sejalan dengan Q.S An-Nisa ayat 58 dan dengan ketentuan "Kebijakan seorang pemimpin terhadapnya bergantung kepada kemaslahatan" dengan begitu mulanya kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah harus mempunyai nilai-nilai kemaslahatan bersama, mempunyai tindakan yang seimbang dan amanah sejalan dengan konstitusi agar tidak terdapat hak-hak warga negara yang dirampas.

Referensi

- Billy Elanda. (2018). *hubungan kelembagaan bawaslu dan kpu dalam penyelenggaraan pemilu*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12879/BILLY%20ELANDA%2014410160.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- H Ismail. (2014). *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Sebagai Momentum Strategis Dalam Pengembangan Otonomi Daerah Dan Demokrasi Lokal*. <https://stieamm.ac.id/wp-content/uploads/2017/11/8-Ismail-MZ.pdf>

- Hukum, F., Lampung, U. B., Za, J., Alam, P., 26, N., Ratu, L., & Lampung, B. (2014). *Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia)*. <https://jdihn.go.id/files/878/166-324-1-SM.pdf>
- Indonesia baik. (2018). Tiga Lembaga Penyelenggara Pemilu, Apa saja? *Indonesia Baik*.
- Isharyanto. (2015). *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. [https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Buku%20ISHARYANTO/13.%20BUKU%20HUKUM%20KELEMBAGAAN%20NEGARA%20\(2016\).pdf](https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Buku%20ISHARYANTO/13.%20BUKU%20HUKUM%20KELEMBAGAAN%20NEGARA%20(2016).pdf)
- Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020). Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>
- Jimly asshidique. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Tidak Diperjualbelikan Persembahan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. www.mahkamahkonstitusi.go.id
- Kukuh Sekartadi, L., & Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, K. (2015). *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan No. 74/Dkpp-Pke-Ii/2013)*. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/220/194>
- Liany, L. (2018a). Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia. In *Bawaslu dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia Lex Journalica* (Vol. 15). <file:///C:/Users/ACER/Downloads/2611-5072-1-SM.pdf>
- Liany, L. (2018b). Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia. In *Bawaslu dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia Lex Journalica* (Vol. 15). <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2611>
- M. Samson Fajar. (2014). *Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)*. <https://media.neliti.com/media/publications/57387-ID-keadilan-dalam-hukum-islam-tinjauan-mult.pdf>
- Marzuki, S. (2016). *The Roles Of General Election Commission And General Election Supervisory Board For A Democratic Election*. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/535-Article%20Text-456-513-10-20090630.pdf>
- muhammad room chaidir, Komisi, P., Umum, P., & Pasuruan, K. (2018). *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10624/5/BAGIAN%20DEPAN.pdf>
- rahmawati daud. (2016). *Tentang Bangunan Gedung Di Kecamatan Kota Tengah Di Kota Gorontalo*. <https://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2016-1-1-74201-271412138-abstraksi-17062016011212.pdf>
- Suci Wulan Padirah. (n.d.). Tugas Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyash Idariyah. 2022. Retrieved July 15, 2023, from <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29892/1/Suci%20Wulan%20Padirah%2C%20180105064%2C%20FSH%2C%20OHTN%2C%20082134997276.pdf>
- Sumanto, D., Nggilu, S., Agama, I., Negeri, I., & Gorontalo, A. (2020). *Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/DaLRe>
- Triana. (2017). *masalah komisi*. <https://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2017-2-2-74201-271414133-bab5-12042018032515.pdf>
- Rachman feizal. (2014). Serial buku pengawasan partisipatif, taushiyah pemilu barokah. (Jakarta, moh shalel) hal 68.